



PUTUSAN

Nomor158/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANSYAH Bin IDRIS;**
Tempat lahir : Muai;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muai RT 03 Kec Kembang Janggut Kab
Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari
“**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**”, Para Advokat / Pengacara &
Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut
Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 31 Mei 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH Bin IDRIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 rupiah, Subsidiar selama 6 bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa HERMANSYAH tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket kecil isi shabu dengan berat kotor 2,17 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Ga.
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna merah marron.
 - 1 (satu) buah Celana Pendek Kain Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merek Realme Warna Biru.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-59/TNGGA/04/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Bin IDRIS, bersama-sama Saksi ARDIANSYAH Als ATENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pondok (rumah kebun) di Desa Bukit Layang RT 03 Kec. Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi ARDIANSYAH Als ATENG minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu-sabu miliknya dan akan diberikan upah mengkonsumsi secara gratis. Saat itu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa berangkat menuju pondok milik Saksi ARDIANSYAH Als ATENG yang berada di Desa Bukit Layang RT. 03, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil narkotika jenis shabu yang akan dijual oleh Terdakwa. Saat itu Saksi ARDIANSYAH Als ATENG memberikan 12 (dua belas) paket narkotika kepada Terdakwa. Setelah diterima sabu-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk GA, lalu disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Saat Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Als ATENG sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Saksi MANDARIS RUSLIDANI dan Saksi SURY HARYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba yang berada di dalam kotak rokok merk GA di kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi, saat itu mengakui sabu-sabu tersebut milik Saksi ARDIANSYAH Als ATENG dan Terdakwa membantu untuk menjualkan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 026/sp.3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (paket) memiliki berat bersih keseluruhan 1,09 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Bin IDRIS , bersama – sama Saksi ARDIANSYAH Als ATENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Jam 01.00 atau setidaknya di waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pondok (rumah kebun) Di Desa Bukit Layang RT 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi ARDIANSYAH Als ATENG minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu-sabu miliknya dan akan diberikan upah mengkonsumsi secara gratis. Saat itu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa berangkat menuju pondok milik Saksi ARDIANSYAH Als ATENG yang berada di Desa Bukit Layang RT. 03, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil narkotika jenis shabu yang akan dijual oleh Terdakwa. Saat itu Saksi ARDIANSYAH Als ATENG memberikan 12 (dua belas) paket narkotika kepada Terdakwa. Setelah diterima sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk GA, lalu disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Saat Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Als ATENG sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Saksi MANDARIS RUSLIDANI dan Saksi SURY HARYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasiolnya ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika yang berada di dalam kotak rokok merk GA di kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi, saat itu mengakui sabu-sabu tersebut milik Saksi ARDIANSYAH Als ATENG dan Terdakwa membantu untuk menjualkan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 026/sp.3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (paket) memiliki berat bersih keseluruhan 1,09 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MANDARIS RUSLIDANI Bin AHMAD ENDE., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 01.00 wita tepatnya di Pondok (rumah kebun) Di Desa Bukit Layang Rt. 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG sedang berada didalam Pondok Kebun.

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang telah Saksi amankan dari Terdakwa, sebanyak 12 (dua belas) Paket Kecil dengan berat 2,17 Gram (Kotor) dan Narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam Kotak Rokok Merk GA dan ditemukan didalam Saku atau kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa sementara Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG sebanyak 4 (empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) gram dan 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram untuk 4 (empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam posisi di gelagar kayu Pondok atas begitu pula untuk 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dimana posisinya bersebelahan atau berdekatan di gelagar pondok atas juga atau dipara-para Pondok.

- Bahwa sebanyak 12 (dua belas) Paket Kecil dengan berat 2,17 Gram (Kotor) dan Narkoba jenis shabu tersebut di simpan di dalam Kotak Rokok Merk GA dalam Penguasaan Terdakwa sementara sebanyak 4 (empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma tiga kosong) gram dan 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dalam penguasaan Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SURY HARYANTO BIN HARYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 01.00 wita tepatnya di Pondok (rumah kebun) Di Desa Bukit Layang Rt. 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG sedang berada didalam Pondok Kebun.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah Saksi amankan dari Terdakwa, sebanyak 12 (dua belas) Paket Kecil dengan berat 2,17 Gram (Kotor) dan Narkotika jenis shabu tersebut di simpan di dalam Kotak Rokok Merk GA dan ditemukan didalam Saku atau kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa sementara Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG sebanyak 4 (empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) gram dan 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram untuk 4 (empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) gram di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam posisi di gelagar kayu Pondok atas begitu pula untuk 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram disimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dimana posisinya bersebelahan atau berdekatan di gelagar pondok atas juga atau dipara-para Pondok.

- Bahwa sebanyak 12 (dua belas) Paket Kecil dengan berat 2,17 Gram (Kotor) dan Narkotika jenis shabu tersebut di simpan di dalam Kotak Rokok Merk GA dalam Penguasaan Terdakwa sementara sebanyak 4 (empat) paket sedang isi shabu dengan berat Kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) gram dan 20 (dua puluh) paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dalam penguasaan Sdr. ARDIANSYAH Als ATENG.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:
penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 026/sp.3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (paket) memiliki berat bersih keseluruhan 1,09 gram.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wita tepatnya di Rumah/pondok kebun milik Sdr.ALIAN Desa Bukit Layang Rt. 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tersebut Terdakwa sedang duduk dekat pintu depan, Terdakwa dikagetkan oleh datangnya dari Pihak Kepolisian dan langsung di amankan/Tangkap oleh petugas Polsek Kembang Janggut.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pondok/rumah diketemukan barang bukti, sebanyak 12 (dua belas) Paket Kecil yang jumlahnya berat kotor 2,17 (dua koma satu tujuh) Gram dari penguasaan Terdakwa dan 4 (empat) paket sedang yang jumlahnya berat kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) dan 20 (dua puluh) paket kecil yang jumlahnya berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) milik ARDIANSYAH Als ATENG .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan kemudian di bawa ke Polsek Kembang Janggut untuk dilakukan Proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket kecil isi shabu dengan berat kotor 2,17 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Ga.
- 1 (satu) lembar timah rokok warna merah marron.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Kain Warna Hitam.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Hp Merek Realme Warna Biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wita tepatnya di Rumah/pondok kebun milik Sdr.ALIAN Desa Bukit Layang Rt. 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tersebut Terdakwa sedang duduk dekat pintu depan, Terdakwa dikagetkan oleh datangnya dari Pihak Kepolisian dan langsung di amankan/Tangkap oleh petugas Polsek Kembang Janggut.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pondok/rumah diketemukan barang bukti, sebanyak 12 (dua belas) Paket Kecil yang jumlahnya berat kotor 2,17 (dua koma satu tujuh) Gram dari penguasaan Terdakwa dan 4 (empat) paket sedang yang jumlahnya berat kotor 3,30 (tiga koma tiga kosong) dan 20 (dua puluh) paket kecil yang jumlahnya berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) milik ARDIANSYAH Als ATENG .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan kemudian di bawa ke Polsek Kembang Janggut untuk dilakukan Proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 026/sp.3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (paket) memiliki berat bersih keseluruhan 1,09 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa HERMANSYAH dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., Sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 01.00 wita Terdakwa mendatangi Saksi ARDIANSYAH Als ATENG untuk



mengambil Narkotika jenis shabu untuk dijual lagi oleh Terdakwa di Pondok (rumah kebun) di Desa Bukit Layang RT 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan mengambil 12 Paket Narkotika Janis shabu dari Saksi ARDIANSYAH Als ATENG yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memang sudah beberapa kali membantu menjual narkotika jenis shabu milik Saksi ARDIANSYAH Als ATENG dengan imbalan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

- Setelah itu Saksi MANDARIS RUSLIDANI Bin AHMAD ENDE dan saksi dan Saksi SURY HARYANTO BIN HARYANTO yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Desa Bukit Layang RT. 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Als ATENG ditemukan 12 (dua belas) Paket Kecil isi shabu dengan berat Kotor 2,17 (dua koma satu tujuh) gram yang Terdakwa dapatkan dari Saksi ARDIANSYAH Als ATENG, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kembang Janggut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 026/sp.3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (dua belas) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1,09 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum." telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Jam 01.00 wita Terdakwa mendatangi Saksi ARDIANSYAH Als ATENG untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk dijual lagi oleh Terdakwa di Pondok (rumah kebun) di Desa Bukit Layang RT. 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan mengambil 12 (dua belas) Paket Narkotika Janis shabu dari Saksi ARDIANSYAH Als ATENG yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memang sudah beberapa kali membantu menjual narkotika jenis shabu milik Saksi ARDIANSYAH Als ATENG dengan imbalan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.
- Setelah itu Saksi MANDARIS RUSLIDANI Bin AHMAD ENDE dan sksi dan Saksi SURY HARYANTO BIN HARYANTO yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Desa Bukit Layang RT 03 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Als ATENG ditemukan 12 (dua belas) Paket kecil isi shabu dengan berat Kotor 2,17 (dua koma satu tujuh) gram yang Terdakwa dapatkan dari Saksi ARDIANSYAH Als ATENG, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kembang Janggut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 026/sp.3.13030/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (dua belas) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1,09 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01140/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) paket kecil isi shabu dengan berat kotor 2,17 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Ga.
- 1 (satu) lembar timah rokok warna merah marron.
- 1 (satu) buah Celana Pendek Kain Warna Hitam.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merek Realme Warna Biru.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket kecil isi shabu dengan berat kotor 2,17 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Ga.
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna merah marron.
 - 1 (satu) buah Celana Pendek Kain Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merek Realme Warna Biru.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Andi Hardiansyah,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti,SH dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Erlando Julimar,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti,SH.

Andi Hardiansyah,SH.M.Hum.

Arya Ragatnata,SH.MH

Panitera Pengganti

Ramla,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Trg